

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 65a/DIKTI/Kep/2008**

Tentang

**HASIL AKREDITASI BERKALA ILMIAH
(PERIODE II TAHUN 2008)**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu berkala ilmiah yang terbit di Indonesia, perlu dilakukan akreditasi terhadap berkala dimaksud;
- b. bahwa status akreditasi yang diberikan kepada suatu berkala ilmiah merupakan upaya pemerintah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa berkala ilmiah yang bersangkutan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Berkala Ilmiah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan penilaian tersebut pada butir b, perlu ditetapkan hasil akreditasi berkala ilmiah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 dan 61 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
- a. Nomor 11 Tahun 1971;
- b. Nomor 177 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
- c. Nomor 102 Tahun 2001;
- d. Nomor 187/M Tahun 2004;
- e. Nomor 104/M Tahun 2007;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0391/1993;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 11/DIKTI/Kep./2006.
- Memperhatikan** : 1. Instrumen Penilaian untuk Akreditasi Berkala Ilmiah, Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006;
2. Hasil Penilaian Tim Akreditasi Berkala Ilmiah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Tanggal 11 Oktober 2008;
3. Hasil Penyelarasan oleh Tim Penyelaras Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 11 Oktober 2008

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- P e r t a m a : Menetapkan berkala ilmiah **yang terakreditasi** dan **tidak terakreditasi** dalam penilaian Periode II bulan Oktober 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (berkala yang terakreditasi) dan lampiran 2 (berkala yang tidak terakreditasi).
- K e d u a : Hasil akreditasi berkala ilmiah ini berlaku selama 3 (tahun), sejak ditetapkan keputusan ini.
- K e t i g a : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- K e e m p a t : Jika di kemudian hari ditemukan data yang tidak sesuai dengan fakta maka status akreditasi berkala yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- K e l i m a : Jika ternyata dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- K e e n a m : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Desember 2008
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

ttd

FASLI JALAL
NIP 131124234